



PERATURAN  
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
NOMOR : 213/PER/I1.A/PL/2015

TENTANG

**TATA KELOLA KEGIATAN PENELITIAN  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Statuta Institut Teknologi Bandung Badan Hukum, Pasal 16 ayat (1), disebutkan bahwa Institut Teknologi Bandung menyelenggarakan penelitian secara terpadu dengan misi pendidikan dan misi pengabdian kepada masyarakat;
- b. bahwa sehubungan dengan butir a di atas, maka kegiatan penelitian dilaksanakan dengan koordinasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Institut Teknologi Bandung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam butir a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Kebijakan Penelitian Institut Teknologi Bandung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 011/P/I1-MWA/2014 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Institut Teknologi Bandung;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 014/SK/I1-MWA/2015 tentang Pengangkatan Rektor ITB Periode 2015-2020;
8. Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 12/SK/K01-SA/OT/2015 tentang Norma dan Kebijakan Penelitian Institut Teknologi Bandung;
9. Keputusan Rektor ITB Nomor 024/SK/K01/PL/2011 tentang Panduan Kode Etik Untuk Integritas Riset ITB.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : TATA KELOLA KEGIATAN PENELITIAN INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
2. Jenis kegiatan penelitian mencakup semua bidang sains, teknologi, desain, seni, manajemen dan bisnis yang diampu oleh sivitas akademika ITB secara individu maupun secara unit kepakaran.

3. Unit Pengelola adalah unit yang melaksanakan administrasi kegiatan kerjasama.
4. Dana Pengembangan Institusi yang selanjutnya disingkat DPI adalah dana dari pelaksanaan kerjasama antara ITB dan mitra yang dialokasikan untuk pengembangan institusi ITB.

## BAB II KEGIATAN DAN HASIL PENELITIAN

### Pasal 2

- (1) Kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- (2) Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

### Pasal 3

- (1) Hasil penelitian di perguruan tinggi harus diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
- (2) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- (3) Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak terikat perjanjian tertentu, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.

### Pasal 4

Luaran yang dapat diukur dari kegiatan penelitian dapat berupa salah satu atau lebih dari kategori berikut:

- a. Publikasi pada jurnal, prosiding, atau buku;
- b. Diseminasi pada seminar atau konferensi;
- c. Kerjasama penelitian/pendidikan dengan institusi mitra;
- d. Prototipe;
- e. *Software*;
- f. Hak paten dan/atau HKI;
- g. Material baru;
- h. Bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau
- i. Bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.

## BAB III PENILAIAN KEGIATAN PENELITIAN

### Pasal 6

Kegiatan penelitian dinilai berdasarkan kriteria:

- a. Nilai kecendekiawanan dan kebaruan;
- b. Partisipasi mitra;
- c. Dampak penelitian;
- d. Target luaran;
- e. Rekam jejak (*track record*) tim peneliti;
- f. Partisipasi mahasiswa dalam kegiatan penelitian.

## BAB IV Tata Kelola

### Pasal 7

- (1) Pengelolaan kegiatan penelitian di Institut Teknologi Bandung dilaksanakan oleh Unit Kerja Pengelola, yang bertanggungjawab atas pengelolaan administrasi kegiatan penelitian;
- (2) Unit Kerja Pengelola sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah:
  - a. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM); dan/atau
  - b. Fakultas/Sekolah yang terkait,
- (3) Jika diperlukan Unit Kerja Pengelola dapat menunjuk seorang manager penelitian dan *Account Representative* untuk pengelolaan administrasi.

### Pasal 8

- (1) Sumber pendanaan penelitian berasal dari:
  - a. dana bukan PNBPN yang dikelola oleh ITB atau
  - b. sumber dana lain sesuai dengan kontrak.
- (2) Mekanisme pendanaan dilakukan berdasarkan kontrak dengan pelaksana.
- (3) Mekanisme pengalokasian dana penelitian disesuaikan dengan kebutuhan dan peraturan yang berlaku tentang pengelolaan dana bukan PNBPN atau sesuai dengan kontrak.
- (4) Apabila tidak ada alokasi DPI maka Unit Kerja Pengelola dapat mengalokasikan biaya operasional administrasi dengan besaran maksimum 5% dari nilai kontrak setelah dikurang pajak.
- (5) Biaya operasional administrasi dalam ayat (4) dikelola oleh Unit Pengelola Kegiatan melalui mekanisme RKA untuk:
  - a. belanja pegawai maksimum 30%;
  - b. belanja barang sesuai kebutuhan;
  - c. belanja modal sesuai kebutuhan;
  - d. belanja jasa sesuai kebutuhan.

### Pasal 9

- (1) Harga satuan belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan belanja jasa mengikuti Standar Biaya Umum Menteri Keuangan, Standar Biaya ITB, atau aturan lain sesuai dengan kontrak.
- (2) Dana Pengembangan Institusi (DPI) yang dialokasikan dari kegiatan Penelitian sesuai dengan Peraturan Rektor ITB mengenai Dana Pengembangan Institusi (DPI).
- (3) Bila terjadi efisiensi, pengelolaannya mengikuti Peraturan Rektor ITB mengenai Pengelolaan Dana Pengembangan Institusi (DPI) dan Pengelolaan Dana Efisiensi yang berlaku.

### Pasal 10

- (1) Pelaksana kegiatan penelitian wajib membuat laporan yang meliputi pelaporan kegiatan dan pelaporan keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Seluruh barang modal dan prototip yang didapatkan dan atau dihasilkan dari kegiatan penelitian harus dicatatkan kepada ITB melalui Unit Kerja Pengelola.

BAB V  
PENUTUP

Pasal 11

- (1) Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Peraturan ini merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari Statuta Institut Teknologi Bandung sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013.
- (2) Segala biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan ini dibebankan kepada anggaran Institut Teknologi Bandung atau sumber lain yang sah
- (3) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 23 Juni 2015

INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
REKTOR,



Prof. Dr. Ir. Kadarsah Suryadi, DEA.  
NIP 196202221987031002